

PERAN KELOMPOK KEAGAMAAN DALAM PEMILIHAN KEPALA  
DESA DI DESA GUBUG KECAMATAN GUBUG KABUPATEN  
GROBOGAN TAHUN 2013

Oleh:

Gagas Trihar Panungkas

(14010110141025)

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Jl. Prof. Dr. Soedarto, SH, Kampus Sekeloa Tengah, Semarang, Kota, Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

*Abstract*

The election of the village chief from one community party performed within the scope of the village, is directly elected by the public, so public can determine by choice in accordance with conscience.

The research was conducted using qualitative method with descriptive approach with the aim to know the role of religious groups in the study of librarianship (documentation) and in-depth interviews and conducted with a range of informants related in the field. Informant was research consisted of village chief candidates, religious figures from Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama and other informant with the name of ...

The results of research shows, that in the election of the village chief (pilkades) in the village of gubug behavior choose masyarakat much influenced by the role of religious groups that compete to compete for the seat of the highest in the village of gubug. Religious groups that compete is of muhammadiyah and nahdlatul ulama. Many ways done from each side to get support from masyarakat, of muhammadiyah do start of the campaign, organize match futsal, the absorption of the aspirations of residents, until political money. So also from nahdlatul ulama negotiate with people by means of religious meeting until political money. In the end the election was won by a candidate from religious groups nahdlatul ulama who have less capital social as well as lacking in capital and financial. With these roles religious group nahdlatul ulama that has power patron-klien is strong.

## A. PENDAHULUAN

Otonomi desa merupakan pemberian ruang gerak bagi desa dan mengembangkan prakarsa-prakarsa desa termasuk sinergi berbagai aturan dengan potensi dan budaya lokal yang dimiliki desa. Pasal ayat (6) Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia". Prinsip otonomi desa mencakup aspek politik, ekonomi, sosial, budaya dan pemerintahan. Namun, sebenarnya, prinsip daerah otonomi ini berbeda dengan prinsip lurah, karena sebagai daerah otonom, desa memang memiliki kebebasan untuk mengelola sumber daya yang ada di wilayahnya yang ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran warganya dalam bingkai konstitusi yang berlaku di wilayah kabupaten Republik Indonesia.

Desa menurut A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul "Otonomi Desa" menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah kepegangan, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat" (Widjaja, 2003: 3).

Pemilihan Kepala Desa atau sering disingkat Pilkades, adalah suatu pemilihan kepala desa secara langsung oleh warga desa setempat. Berbeda dengan Lurah yang merupakan pegawai negeri sipil (PNS), Kepala Desa merupakan jabatan

yang dapat diduduki oleh warga biasa. Pemilihan Kepala Desa merupakan pesta demokrasi, dimana masyarakat desa dapat berpartisipasi dengan memberikan suara untuk memilih calon Kepala Desa yang bertanggung jawab dan dapat mengembangkan desa tersebut. Studi sosiologi pada pengenalan dasar dan aplikasi teori yang bercakupan luas. Dimana pengenalan dasar tentang masyarakat secara dasar itu terjadi di desa. Desa adalah tuguah dari *system* pemerintah yang penting dimana pemimpin yang integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas tinggi sangat diperlukan untuk kemajuan desa itu sendiri dengan demikian semua warga mempunyai kesempatan dan kedudukan yang sama dalam berperan serta di pelaksanaan pemilu, ini adalah anutias masyarakat sangat besar untuk berpartisipasi menchoik sendiri bagi Kepala Desa. Pemilihan Kepala Desa (pilkades) merupakan demokrasi yang paling nyata di desa karena dalam pilkades terjadi kebebasan, partisipatif, dan dengan prinsip *one Man One Voot*.

Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Kepala Desa sangat penting dimana menentukan siapa pemimpin Kepala Desa. Partisipasi politik masyarakat tersebut ditandai dengan adanya *gait* atau tim sukses masing-masing calon Kepala Desa. Kelompok keagamaan di desa dapat *bohn* atau petaruh pada saat pelaksanaan pemilihan berlangsung, dimana dapat merubah sikap masyarakat dalam memberikan suaranya pada pemilihan Kepala Desa. Sehingga pemberian suara tersebut dapat diperjualbelikan oleh kelompok kepentingan tersebut pada saat pelaksanaan pilkades.

Desa Gubug merupakan salah satu desa di Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah, di Desa Gubug merupakan contoh proses pemilihan kepala desa yang berlangsung sangat ketat dan menarik serta banyak sekali fenomena-fenomena politik yang terjadi dalam arena perpolitikan di tingkat desa. Para Calon Kepala Desa Gubug berkompetisi untuk mencari dukungan massa sebanyak-banyaknya dengan cara menjanjikan sesuatu kepada warga desa atau dengan *me-lobby* warga Desa Gubug.

Pertaruhan politik dalam pemilihan Kepala Desa Gubug kali ini sangat menarik karena calon dalam pemilihan Kepala Desa tahun ini sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Calon Kepala Desa Gubug tahun ini berasal dari berbagai golongan yaitu terutama golongan keagamaan dimana ada calon dari golongan Muhammadiyah Nahdlatul Ulama (NU) dan lain-lain. Masih ada juga calon yang berasal dari golongan *reus tionsho* sehingga dalam pemilihan kepala desa Gubug Tahun 2013 sangat erat dengan golongan keagamaan.

Calon Kepala Desa yang mendaftar ada empat calon, namun ada dua calon yang mendominasi di dalam pemilihan Kepala Desa tersebut, adalah Drs. H. Supartono, MM dan As'adul Munir. Calon Kepala Desa Drs. H. Supartono, MM atau yang sering di panggil Pak Bonik adalah calon yang berbasiskan Muhammadiyah sebagai Calon Kepala Desa As'adul Munir atau akrab dipanggil Mas Munir merupakan calon yang berbasiskan Nahdlatul Ulama.

Sedikit penjelasan mengenai profil Calon Kepala Desa Drs. H. Supartono, MM beliau adalah mantan Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah Gubug serta beliau adalah orang yang familiar terhadap masyarakat Desa Gubug. Sepak terjang

beliau di dunia politik desa ataupun lingkup kecamatan sudah tidak asing lagi. Karena dengan nama besar beliau, modal sosial, serta karismanya dan juga strategi politiknya beliau dapat memenangkan putri pertama dari bapak Nonik Farida Ristianti sendiri menjadi anggota DPRD Kabupaten Grobogan.

Sedangkan Mas Munir adalah pegawai DLAJ (Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan), beliau merupakan putra dari mantan Kepala Desa Gubug yang dulu pernah terkena kasus korupsi kemudian memecot jabatannya secara tidak hormat. Sosok figur Mas Munir sendiri bukan begitu dikenal di masyarakat, akan tetapi sosok orangtuanya sudah sangat dikenal di kalangan masyarakat terutama para ulama dan santri. Karier orangtuanya Mas Munir utamanya adalah pengurus Nahdlatul Ulama tingkat Kecamatan Gubug.

Masyarakat Desa Gubug mayoritas beragama Islam sehingga organisasi Islam mudah berkembang disana. Namun bukan atas nama organisasi melainkan kelompok keagamaan dikarenakan itu hanya para anggota organisasi saja namun ada pula masyarakat yang memisidinya adalah orang Nahdlatul Ulama ataupun Muhammadiyah yang berpekar dalam lingkungan Kepala Desa tersebut. Karena dimana peran para kelompok keagamaan ini sangat berpengaruh terhadap partisipasi serta perilaku memilih masyarakat desa Gubug. Karena ada dua kekuatan besar yang dominan dalam pemilihan kepala desa di desa Gubug yang secara umum sangat mendominasi pemilihan suaranya, yaitu kelompok keagamaan Muhammadiyah dan NU (Nahdlatul Ulama). Dimana kedua kelompok keagamaan ini merupakan dua organisasi keagamaan terbesar di Indonesia. Persaingan ataupun rivalitas ini sudah

ada sejak dari dulu, karena kedua organisasi ini mempunyai latar belakang yang berbeda walaupun sama-sama agama islam.

Disinilah pertarungan dua kekuatan besar kelompok keagamaan di dalam pemilihan kepala desa Gubug berlangsung, sehingga peranan ataupun strategi masing-masing kelompok keagamaan sangatlah menentukan bagi calon yang di usung, karena di desa kegiatan-kegiatan politik bisa terlihat secara langsung oleh masyarakat dan masyarakat dapat melihatnya juga secara langsung. Gesekan-gesekan sosial lebih terasa di wilayah perdesaan dikarenakan masyarakatnya saling mengenai satu sama lain.

Pemilihan Kepala Desa sudah berlangsung dan dimenangkan oleh A'adul Munir yang berasal dari Nadhlatul Ulama, namun ada fenomena-fenomena politik yang menarik terjadi di masyarakat tersebut. Modal modal yang besar, modal sosial, karismatik dan politik uang (modal financial) yang di gunakan Gubug tidak begitu mempengaruhi masyarakat dalam menentukan pilihan dalam pemilihan tersebut. Karena calon Kepala Desa (Nama Sidiqul Mubtakin Nozik) melakukan politik uang yang bisa dikatakan berjumlah besar yang melakukan kampanye yang selalu menarik perhatian warga, dengan mengadakan turnamen Futsal antar RW, diskusi terbuka dengan warga serta pertemuan keagamaan yang dilakukan di kediaman beliau.

Sedangkan dari Munir hanya melakukan pembagian uang atau dalam istilah orang jawanya adalah serangan fajar sebesar Rp. 10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) dalam ruang lingkup masyarakat Nadhlatul Ulama saja dan itu merupakan jumlah yang sangat kecil dalam ajang Pemilihan Kepala Desa. Hal yang berperan signifikan

di dalam masyarakat pedesaan dalam pemilu ada tiga hal yaitu: pemimpin formal, pemimpin tradisional dan pemimpin agama.

## B. PEMBAHASAN

### B.1. Patron-Klien Kelompok Keagamaan Muhammadiyah dan Nadhlatul Ulama Dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Gubug Tahun 2013

Salah satu fenomena yang terjadi dalam pemilihan Kepala Desa di Desa Gubug adalah adanya patron-klien. Patron-klien, yaitu adanya pertukaran jasa atau timbal balik jasa antara patron yaitu para tokoh agama dan sipil dengan para masyarakat.

#### B.1.1. Patron-Klien dan Kelompok Keagamaan Muhammadiyah

Dalam pertemuan Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa Gubug kelompok keagamaan Muhammadiyah menggunakan beberapa strategi untuk mendapatkan dukungan Hari Perakot Desa Gubug Diantaranya adalah mengajak kerabat dan tokoh agama lokal seperti H. Hartono, MM (Pak Nonik) untuk membantu beliau dalam pemilihan dari masyarakat.

Tentu saja dalam penyusunan strategi tidak bisa orang yang diajak, mereka adalah orang-orang yang memiliki peran dan pengaruh dalam masyarakat, diantaranya adalah Bapak H. Pratiyo, SH beliau adalah mantan Sekertaris Camat Gubug, kemudian Bapak Joko Warsito, MM beliau adalah Kepala Sekolah Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah

Gubug, serta ada juga tokoh pemuda yaitu Bapak Abdul Ghofur, S.Pd beliau adalah guru di Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah Gubug.

Dari apa yang dilakukan oleh kubu Bapak Drs. H. Supartono, MM terdapat sebuah fenomena yang disebut Patron-Klien dengan harapan dengan mengajak para tokoh tersebut masyarakat juga segan dan ikut memberikan suaranya. Seperti dalam teori Patron yang berkata bahwa penguasaan yang wajib antara individu yang memiliki kewenangan, status sosial, kekayaan atau beberapa sumber daya pribadi dirinya dan orang lain yang dapat diandalkan yaitu kemungkinan dukungan maupun kemungkinan pengaruh lain.

Apa yang didapatkan informan yaitu bapak Drs. H. Supartono, MM dapat diartikan bahwa delapan orang tersebut jasa dari pihak-kepihak yang terlibat dalam pola hubungan patron-klien yaitu antara ada calon Kepala Desa dan tokoh agama yang membantu dalam menyuksekan kemenangan.

Transaksi politik dapat dikatakan jasa dalam sebuah proses pemenangan calon Kepala Desa bisa dikatakan para tokoh keagamaan akan membantu memberikan dukungan kepada seorang calon Kepala Desa, calon Kepala Desa yang menang akan membagi jatah bengkok sawah mereka kepada para tokoh keagamaan yang sudah membantu dalam pemenangannya.

Patron klien berbeda dengan hubungan kekerabatan. Apabila hubungan kekerabatan didasarkan pada tolong menolong tanpa pamrih,

patron klien justru hubungan yang terbangun karena masing-masing aktor saling memiliki kepentingan. Patron, yang diwujudkan melalui aktor yang memiliki modal, berharap memperoleh hadiah dari klien. Dalam Pemilihan Kepala Desa memang tidak ada yang namanya saling menolong, melainkan saling menawarkan sebuah kepentingan yang berarus timbal balik.

Salah satu budaya politik yang menonjol di Indonesia adalah kecenderungan pembelaan para nuju *patronage*, baik dikalangan penguasa maupun masyarakat, yang didasarkan atas *patronage*. Pola hubungan di antara korus ini bersifat *adivisi*. Antara dua individu, yaitu si *patron* dan si *client*, terjadi interaksi yang bersifat *resiprokal* atau timbal-balik, yaitu saling memperkarkan sumber daya (*exchange of resources*) yang dimiliki oleh masing-masing. Jika si Patron memiliki sumber daya yang berupa modal, kekuasaan, kedudukan atau jabatan, perlindungan, pemenuhan dan sebagainya, maka si *client* tidak jarang pula sumber daya yang berupa *patokan, tenaga, jasa, garapan, dan uang*). Sementara si *client* memiliki *keahlian, jasa, tenaga, dukungan dan loyalitas*.

Tujuan utama dari pengumpulan orang-orang yang berpengaruh atau tokoh-tokoh keagamaan serta tokoh masyarakat ini adalah untuk menjadikan mereka gapit atau tim sukses yang bertujuan untuk mencapai tujuan utama yaitu memenangkan Bapak Drs. H. Supartono, MM (Pak Nonik) menjadi Kepala Desa. Modal yang besar dan memiliki tim sukses

para tokoh-tokoh yang memiliki pengaruh di masyarakat dengan harapan dapat mendapat dukungan penuh dari masyarakat.

Tujuan utamanya adalah menjadikan para tokoh agama dari Muhammadiyah ini menjadi sebuah patron yang memiliki pengaruh di kalangan masyarakat desa Gubug. Karena mereka memiliki segelintir masa tersenbunyi dan disegani oleh masyarakat di lingkungan rumah mereka masing-masing.

#### B.2. Patron-klien dan kelompok keagamaan Nahdlatul Ulama

Dalam kehidupan masyarakat di lingkungan Nahdlatul Ulama tentu saja menggunakan beberapa strategi. Nahdlatul Ulama sendiri dalam fenomena pemilihan Kepala Desa ini tidak dapat dikategorikan, dikarenakan ini adalah persaingan dua kubu dalam keagamaan. Walaupun, ketika calon Kepala Desa As adu suara, pihak Nahdlatul Ulama mengatakan tidak tau menahu tentang adanya tim sukses atau gapit dalam kubunya. Namun ditemukan indikasi bahwa pihak Nahdlatul Ulama dalam fenomena pemilihan Kepala Desa di kubu kelompok keagamaan Nahdlatul Ulama.

Yang dimiliki dari kubu Nahdlatul Ulama adalah berupa dukungan sosial yang sangat tinggi dari keluarga dan orang-orang yang mendukungnya serta yang paling penting adalah dukungan keluarga yang menjadi tokoh besar serta memiliki modal sosial yang tinggi di lingkungan Desa Gubug yaitu almarhum Bapak KH. Muhammad Anshor yang masih memiliki masa-masa

yang loyalis dan yang memberi dukungan penuh ibunda As'adul Munir yaitu Ibu Hj. Muchayaroh.

Dari apa yang disampaikan Calon Kepala Desa terpilih Bapak As'adul Munir bahwa ada dua kemungkinan yang pertama beliau memiliki modal sosial yang tinggi yang berasal dari orangtuanya serta lebih mementingkan apa yang disebut pendekatan sosial secara langsung ke masyarakat.

Secara realitanya apa yang dikatakan calon Kepala Desa As'adul Munir mengenai tidak memiliki tim sukses itu benar, tapi bukan tim sukses melainkan dalam keluarga As'adul Munir ini memiliki ikhtwan. Tapi yang nantinya relawan itu sendiri memilih transaksi sendiri-sendiri.

Mereka adalah para tokoh agama yang sudah tidak asing lagi di mata masyarakat desa Gubug selain Ibu Muchayaroh dan As'adul Munir ada lagi adalah imam masjid Mesra An-Nur Desa Gubug yaitu Muchlis Harafi, Spd. Beliau merupakan tokoh di lingkungan desa yang juga sebagai guru di Sekolah Menengah Islam Mesra An-Nur Desa Gubug dan juga sebagai pengurus dan ustaz di pesantren Mesra An-Nur Gubug. Beliau juga sering mengadakan sebuah pengajian di mesjid Mesra An-nur Gubug, sehingga beliau juga memiliki masa.

Disebutkan fenomena patron-klien kerajaan yaitu antara sang patron adalah para tokoh agama dari Nandatul Ulama dan klien adalah masyarakat desa Gubug. Tentu saja ada kepentingan dibalik rekrutmen para tokoh agama ini. Kepentingan yang dapat ditarik analisis adalah tentang timbal balik jasa antara keduanya. Dalam fenomena pemilihan Kepala Desa

transaksi politik yang sering terjadi adalah pembagian jatah bengkok sawah untuk mereka yang memenangi pemilihan tersebut.

Secara jelasnya interaksi timbal balik jasa ini adalah seorang calon Kepala Desa akan memberikan bagian jatah bengkok sawahnya untuk tokoh keagamaan dengan harapan mereka para tokoh keagamaan membantu dalam pemberian dukungan karena di kalangan pedesaan khususnya di Jawa masyarakat lebih mengagumi tokoh agama atau pemimpin agama ketimbang pemimpin organisasi pemerintahan.

Selain itu dari buku ini juga dapat diperoleh keterangan yang didapat dari hasil wawancara bahwa pengakuan bahwa tidak memiliki garis atau tim sukses namun dalam proses kampanye yang berujung dimenangkan dalam pemilihan Kepala Desa akan selalu dilakukan dengan jelas siapa saja yang mendukungnya pada saat proses kampanye mencari dukungan dari masyarakat.

Dalam sistem politik demokrasi, laiknya atau tidaknya seseorang untuk menjadi pemimpin adalah berdasarkan kemampuan dan bukan pada asal-usul orang tersebut. Budaya politik merupakan gejala sosial yang berkembang menjadi sebuah sikap individu atau kelompok terhadap sistem politik beserta komponen-komponennya. Setelah diberlakukannya otonomi daerah muncullah wacana kedaerahan yang semakin menguat salah satunya politik kekerabatan atau patron-klien yang menjadi budaya politik dan terjadi hampir di seluruh daerah di Indonesia.

Namun apa yang terjadi pada kenyataannya masyarakat Desa Gubug masih melihat atau memilih sosok seorang pemimpin itu dari asal-usul orang tersebut namun sebagaimana kecil ada juga masyarakat yang melihat dari kemampuan. Masyarakat pedesaan masih mudah sekali dipengaruhi dengan politik uang atau dengan janji-janji para calon pemimpin.

## C. PENUTUP

### C.1 Simpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dan diperoleh kesimpulan yang menyangkut indikator perilaku politik dan kelompok keagamaan dari Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama terhadap pemimpin pemilih masyarakat desa Gubug dan ini adalah sebagai berikut:

1. Fenomena pemilihan Kepala Desa atau Kepala RW desa Gubug yang mempertemukan dua kubu kelompok keagamaan antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama tersebut menunjukkan adanya persaingan antar warga di desa Gubug terutama pada orang-orang anggota organisasi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama yang pada akhirnya mereka merasa dirinya itu Muhammadiyah atau Nahdlatul Ulama mereka disebut dengan kelompok keagamaan.
2. Terjadi sebuah perbedaan pandangan politik dan pemikiran antara kelompok keagamaan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama sehingga mereka memiliki ciri tersendiri dalam pemikiran berpolitik maka timbul sebuah identitas politik tersendiri.

3. Patron-klien terjadi di kedua belah pihak calon Kepala Desa, yaitu dalam bentuk pertukaran barang atau jasa dari para calon Kepala Desa dan mereka kelompok keagamaan. Yaitu calon Kepala Desa sebagai sebuah patron, artinya menginginkan jasa dan para kyai, ulama (Kelompok keagamaan) sebagai klien juga menginginkan timbal balik, dalam lingkup desa biasanya mereka yang berhasil melaksanakan kemenangan calon Kepala Desa akan dibagikan sebagian sawah Kepala Desa.
4. Keberhasilan dari kelompok keagamaan Nurdatul Ulama adalah adanya patron-klien yang erat dan didukung oleh kelompok keagamaan Muhammadiyah, strata atau kemandirian para tokoh keagamaan dalam memberikan pengaruh dan pengaruhnya di tingkat Desa Gunung sehingga membantu calon Kepala Desa As terpilih yang lebih unggul dari Drs. H. ...
5. Sikap ataupun perilaku pemimpin di antara pedesaan Jawa mereka lebih condong terhadap para tokoh keagamaan yang lebih melihat kualitas dan latar belakang mereka sebagai faktor yang lebih mendasar untuk menentukan sebuah pilihan.
6. Pengaruh dari para tokoh keagamaan Nurdatul Ulama lebih kental daripada para tokoh Muhammadiyah sehingga mereka para pemilih lebih condong kepada calon yang didukung oleh para tokoh agama yang diyakini mereka. Karena pola kepemimpinan di Jawa adalah bertipe karismatik, jadi para tokoh

## DAFTAR RUJUKAN

### BUKU

- Abdilah, Ubead (2007) *Politik Identitas Etnis*. Yogyakarta: Penerbit Granmedia
- Budiharjo, Meriam (2002) *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Penerbit Grandmedia
- Fatah, Eep Saifulloh (1999) *Membenarkan Oposisi: Agenda Perubahan Politik Masa Depan*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Fathon, Abdurrahmat (2006) *Model Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Penerbit Granmedia, 2006
- Fathoni, Abdurrahman (2000) *Metodologi Kuantitatif*. Yogyakarta: BPFEE
- Gaffar, Afan (2006) *Buku Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar
- Gaffar, Affar (1992) *Javanese Society*. Yogyakarta: Penerbit Gajah Mada University Press
- H. A. W. Widjaya (2009) *Etika dan Budaya*. Bandung: Aditama
- Hariadi, Saifulru Saifur (1992) *Patron-Klien di Masyarakat Pedesaan*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar
- Heller, Agnes dalam Ubead Abdilah (1999), *Politik Identitas Etnis: Pergulatan Dalam Tanda Tanya*. Bandung: Cahaya Baru

Lexy J. Melong, M.A (2008) *Metodologi penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit  
PT. Remaja Rosdakarya

Mulyana, Dedy (2003). *Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu  
Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya

Scout, James (1981) *Moral Ekonomi Petani di Pedesaan Jawa*. Jakarta: Penerbit  
Granmedia

Seitepu, P Antonius. (2012). *Teori-Teori Psikologi*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Soekanto, Soerjono. (2012). *Statistika Suatu Ilmu Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo  
Persada

Syafiqe, Ima Sencanti. (2012). *Keberhasilan Pemasaran Produk di Indonesia*. Bandung:  
Pustaka Aditama

Wibarni, Budi (2007). *Etika Bisnis di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara

**INTERNET**

[www.webref.org/anthropology/p/patron\\_client\\_relationship](http://www.webref.org/anthropology/p/patron_client_relationship)

**PRODUK HUKUM**

UU No. 32 Tahun 2004. Pasal 1 ayat 6. Tentang Otonomi Desa

